

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Legalitas Penggunaan *Lethal Autonomous Weapons System* (LAWS)
Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional**

OLEH

**Bianca Euniqe Pangau
NPM: 2015200058**

PEMBIMBING I

Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING II

Grace Juanita, S.H., M.Kn.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2019


Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I



(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)

Pembimbing II



(Grace Juanita, S.H., M.Kn.)

Dekan,



(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Bianca Euniqe Pangau

NPM : 201520058

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Legalitas Penggunaan *Lethal Autonomous Weapons System* (LAWS) Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 17 Desember 2019

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum


(_____)


Bianca Euniqe Pangau

2015200058

ABSTRAK

Lethal Autonomous Weapons System yang disebut juga LAWS merupakan suatu sistem persenjataan yang dapat beroperasi secara otomatis tanpa adanya intervensi dari manusia sehingga merupakan senjata yang mandiri yang terdiri dari suatu *artificial intelligence* di dalamnya. LAWS saat ini tengah dikembangkan oleh negara-negara namun perkembangan yang dilakukan terhadap LAWS menimbulkan suatu permasalahan yaitu bagaimana LAWS dalam mematuhi hukum humaniter internasional baik dari segi legalitas penggunaannya maupun dalam mematuhi prinsip-prinsip yang ada terutama prinsip pembedaan dan prinsip proporsionalitas.

Kata kunci: Sistem Persenjataan, Otomatis, LAWS, Mandiri, Kecerdasan Buatan.

ABSTRACT

The Lethal Autonomous Weapons System, also called LAWS, is a weapon system that can operate automatically without human intervention so it is an independent weapon that consists of an artificial intelligence in it. LAWS is currently being developed by countries but the development made against LAWS raises a problem which is how LAWS in complying with international humanitarian law both in terms of the legality of its use and in complying with existing principles especially distinction principle and proportionality principle.

Keywords : *Weapons Autonomy, Fully Automated, LAWS, Independent, Artificial Intelligence*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan pada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat kemurahan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul Legalitas Penggunaan *Lethal Autonomous Weapons System* (LAWS) Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional. Penulisan hukum ini merupakan sarana bagi penulis dalam mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna. Banyak hal yang harus penulis gali lebih dalam untuk diteliti dan tentunya diperbaiki, sehingga saran dan kritik sangat terbuka sebagai masukan untuk penulis.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Tuhan Yesus yang telah memberikan berkat yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan penulis dari awal mendapatkan judul hingga pada saat sidang penulisan hukum.
2. Bapak Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum. sebagai pembimbing I penulis yang telah membantu penulis dari proposal sampai penulisan hukum.
3. Ibu Grace Juanita, S.H., M.Kn. sebagai pembimbing II yang selalu menyediakan waktu untuk memberikan bimbingan bagi penulis dan juga atas kebaikan hatinya yang selalu memberikan semangat bagi penulis.
4. Ibu Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN. sebagai dosen wali yang selalu membantu penulis di setiap semester dan juga sebagai tempat penulis bercerita dalam segala hal.
5. Papa dan Mama yang merupakan supporter utama bagi penulis dalam setiap aspek kehidupan dan yang selalu mendoakan penulis.
6. Kak Revo, Kak Timothy, Kak Cheryl, Tante Jane beserta Zachary dan Jonesha yang selalu memberikan berbagai dukungan baik doa maupun secara finansial selama kehidupan penulis di Bandung

7. BTS sebagai sumber kebahagiaan penulis sejak awal proposal yang banyak mengajarkan hal positif terutama dalam hal untuk terus mengejar mimpi.
8. Sahabat-sahabat penulis dari SMA Anggi, Thania, Cornelia, Michela, Gaby dan Stephanie yang terus memberikan semangat agar penulis bisa cepat menyelesaikan kuliah,
9. Meisa Angelie Christy Sianpiar sebagai sahabat penulis dari masa ospek hingga masa akhir perkuliahan yang menjadi tempat penulis berkeluh-kesah setiap hari dan juga sebagai sumber hiburan bagi kehidupan penulis yang telah mengenal penulis luar dalam.
10. Nadhira, Shinta, Inna, Gebby, Yasmin, Nadya, Tasia, Felly, dan Natasha yang telah menjadi teman yang menemani keseharian penulis dalam sepanjang masa kuliah.
11. Indomie Tabrak, Bintar Siregar, Alexander Gaodiliam, Yosua Simon, Christian Ricardo, Deo Kamshino, Andreas Sitorus, Valentino Patty, William Christian, Daniel Wahyu, Devin Andrianata, Mulla Kamara, Gialdes Evan, Andre Lubis, Albertus Kelvin, Bill Manuel terima kasih untuk setiap canda tawa yang selalu menghibur penulis dengan segala keanehan yang kalian miliki, khususnya juga untuk liga kesayangan penulis.
12. Angkatan 2015 fakultas hukum lainnya yang tidak disebutkan namanya.
13. Angkatan 2013, Kak Ugani, Bang Nino, Bang Derin, Bang Monang, Kak Irene, Kak Tika, Kak Avi, Kak Dinda, Kak Raudah yang merupakan mentor bagi penulis disaat penulis tidak tahu apa-apa dan sering juga mengajar penulis.

Akhir kata, penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan bagi semua orang.

Bandung, 17 Desember 2019

Bianca Euniqe Pangau

2015200058

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
BAB 1 : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	3
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	11
BAB 2 : PERKEMBANGAN PERSENJATAAN DAN SISTEM PENGENDALIAN SENJATA DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL	
2.1 Perkembangan Persenjataan dalam Hukum Humaniter Internasional	13
2.1.1 Senjata Nuklir.....	14
2.1.2 Senjata Kimia	15
2.1.3 Senjata Biologi.....	17
2.1.4 Senjata Konvensional.....	18
2.2 <i>Lethal Autonomous Weapons System (LAWS)</i>	19
2.2.1 Pembagian Kategori Sistem Otonom Senjata	22
2.2.2 <i>Artificial Intelligence</i>	25
2.2.3 <i>Meaningful Human Control</i>	26
2.2.4 Kelemahan dan Kelebihan LAWS	27
BAB 3 : PENGATURAN PENGGUNAAN SENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL	
3.1 Hukum Humaniter Internasional.....	30

3.2 Prinsip-Prinsip dalam Hukum Humaniter	32
3.2.1 <i>Military Necessity Principle</i> (Prinsip Kepentingan)	32
3.2.2 <i>Humanity Principle</i> (Prinsip Kemanusiaan)	33
3.2.3 <i>Distinction Principle</i> (Prinsip Perbedaan).....	35
3.2.3.1 Perbedaan antara Kombatan dan Penduduk Sipil	36
3.2.3.2 Perbedaan antara Obyek Militer dan Obyek Sipil.....	39
3.2.4 <i>Proportionality Principle</i> (Prinsip Proporsionalitas)	40
3.3 Legalitas Penggunaan Senjata dalam Hukum Humaniter	41
3.3.1 <i>Superfluous injury</i> dan <i>Unnecessary Suffering</i>	42
3.3.2 Prinsip <i>Indiscriminate Weapons</i>	44
3.3.3 Pengaturan Senjata baru	45
 BAB 4 : LEGALITAS LAWS DAN PENGATURANNYA BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL	
4.1 Hukum Humaniter dan Perkembangan LAWS	46
4.1.1 LAWS sebagai Konsep Sistem Persenjataan yang Baru.....	46
4.1.2 Legalitas penggunaan LAWS berdasarkan Hukum Humaniter	48
4.1.2.1 Larangan <i>Indiscriminate Weapons</i>	49
4.1.2.2 Larangan <i>Superflous Injury</i> dan <i>Unnecessary Suffering</i>	52
4.2 LAWS ditinjau dari Prinsip Perbedaan dan Prinsip Proporsionalitas	53
4.2.1 Prinsip Perbedaan	53
4.2.2 Prinsip Proporsionalitas	57
 BAB 5 : Kesimpulan dan Saran	
5.1 Kesimpulan	61
5.2 Saran.....	63

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan setiap manusia memiliki karakter yang berbeda dan terkadang dapat menimbulkan suatu permasalahan antara sesama. Konflik yang terjadi ini tidak dapat dihindari dari kehidupan manusia sehari-hari, begitu juga yang terjadi di antar negara dan konflik tersebut dapat menyebabkan terjadinya perang antara kedua negara tersebut. Dalam sejarah umat manusia, konflik dan perang merupakan suatu kejadian yang umum sebagai bentuk perwujudan naluri manusia untuk mempertahankan diri. Namun demikian manusia juga menyadari adanya bahaya dan kerugian yang ditimbulkan oleh adanya peperangan, terutama jika perang tersebut dilakukan tanpa adanya pembatasan-pembatasan. Masalah konflik dan perang menjadi lebih menarik ketika timbul korban-korban manusia akibat peristiwa tersebut.

Ketika suatu konflik bersenjata terjadi, terdapat banyak hal yang harus diperhatikan, salah satunya adalah nyawa setiap penduduk sipil, dimana penduduk sipil yang tidak ikut berperan dalam konflik bersenjata tersebut haruslah dilindungi, karena setiap manusia itu mempunyai hak asasi yang melekat pada setiap dirinya sehingga harus dilindungi, dan salah satunya adalah hak untuk hidup. Masalah yang memprihatinkan adalah jika dalam suatu konflik, keberadaan masyarakat sipil justru dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan strategis dan politis dengan mengabaikan hak-hak dan keselamatan mereka sebagai warga sipil.¹

Menyadari hal-hal tersebut, dilakukanlah pembatasan-pembatasan di dalam cara melakukan peperangan, dengan maksud untuk mengurangi akibat-akibat yang tidak perlu atau penderitaan yang berlebihan. Hukum Internasional tersebut memiliki cabang hukum yang mengatur apabila konflik bersenjata itu terjadi, yang mengatur apakah konflik tersebut merupakan suatu konflik yang sah dalam hukum internasional atau tidak dan mengatur beberapa peraturan yang

¹ Ambarwati, Denny Ramdhany, dan Rina Rusman, Hukum Humaniter Internasional dalam studi hubungan internasional, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. Xiii

harus dilaksanakan oleh setiap negara yang terlibat dalam konflik bersenjata. Cabang dalam hukum internasional yang mengatur hal tersebut yaitu Hukum Humaniter Internasional sebagai hukum konflik bersenjata atau hukum perang.²

Hukum perang maupun konflik bersenjata ini dibagi kedalam dua aturan yaitu *Jus Ad Bellum*, yaitu berarti ‘*right to resort to force*’ atau ‘*the right to wage war*’³ dan *Jus In Bello* yang memiliki arti ‘*rules relating to the conduct of warfare*’.⁴ *Jus Ad Bellum* yaitu hukum yang mengatur dalam hal bagaimana negara dibenarkan menggunakan kekerasan senjata, dan *Jus in Bello*, yaitu hukum yang berlaku dalam perang.⁵ Hukum yang mengatur hal tersebut tertuang dalam dua instrumen lagi, yaitu hukum yang mengatur cara dilakukannya perang (*conduct of war*) yang biasanya disebut dengan *Hague Laws*, dan hukum yang mengatur perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang, yang disebut *Geneva Laws*.⁶

Manusia pada saat ini hidup di zaman *modern*, dimana perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan berkembang secara pesat. Kemajuan teknologi adalah sesuatu hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Perkembangan terhadap teknologi tidak hanya terjadi dalam kehidupan manusia sehari-hari namun turut juga terjadi dalam penggunaan senjata dalam peperangan. Adanya suatu kemungkinan dimana di masa yang akan datang peperangan akan dilakukan oleh robot dan menggantikan peran manusia.

Tujuan dari pengembangan tentara robot ini adalah untuk dapat mengurangi resiko hilangnya nyawa dari tentara manusia yang dikirimkan ke

² ICRC, *What is International Humanitarian Law*
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/what_is_ihl.pdf diunduh tanggal 27 Maret 2019 pukul 20.00

³ Robert Kolb dan Richard Hyde, *An Introduction to international law of armed conflict*, Hart Publishing, Portland, 2008, hlm. 7.

⁴ Id.

⁵ KGPH Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 6.

⁶ Id.

lapangan untuk berperang atau menjalankan tugas lainnya.⁷ Selain itu robot ini juga memiliki keuntungan dibanding manusia seperti robot tidak memiliki rasa takut, lelah, lapar ataupun perasaan yang dimiliki manusia yang kadang dapat menjadi penghambat dalam tentara manusia menjalankan fungsinya. Tentara robot juga dirasa mampu meningkatkan kekuatan militer dari suatu negara dan meningkatkan kemungkinan dalam memenangkan suatu perang.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa strategi utama setiap negara dalam usahanya untuk memenangkan perang adalah dengan melakukan penelitian dan pengembangan teknologi militer dan menciptakan alat-alat peperangan yang memiliki daya hancur atau daya tahan yang tinggi sehingga dapat melemahkan kekuatan atau bahkan mengancurkan militer negara lawan.⁹ Meskipun awalnya tujuan dari pengembangan tentara robot berfokus pada permasalahan yang manusiawi, yakni untuk melindungi tentara manusia dari kejamnya perang, namun pada akhirnya tidak dapat dipungkiri bahwa keinginan negara-negara untuk terus memperkuat persenjataan di dalam bidang militer adalah tujuan utama dari pengembangan tentara robot.

Saat ini memang dunia tidak dibayang-bayangi dengan kengerian perang selayaknya dulu dalam masa Perang Dunia I dan II. Tetapi, hal ini tidak mengurungkan masing-masing negara untuk mempersiapkan diri dengan mengembangkan alat-alat peperangan yang dimiliki sebagai bentuk persiapan apabila perang itu datang. Berdasarkan hal ini dapat dilihat betapa perang telah memberikan pengaruh yang begitu besar kepada berbagai pihak dalam dunia internasional.

Saat ini robot pembunuh telah menjadi topik pembicaraan yang begitu hangat di dunia internasional. Perdebatan tentang tentara robot ini berfokus pada

⁷ Kenneth Anderson, Daniel Reisner dan Matthew Waxman, *Adapting the Law of Armed Conflict to Autonomous Weapon Systems*, International Law Studies U.S Naval War College, Vol. 90, 2014, hlm 393.

⁸ Id.

⁹ Syahmin A.K, *Hukum Internasional Humaniter 1 Bagian Umum*, Armico, Bandung 1985, hlm. 23 – 24.

kemampuan tentara robot ini dalam menaati hukum yang ada, terutama hukum humaniter internasional, mengingat fungsi robot tersebut adalah sebagai senjata dalam keadaan perang, dimana robot merupakan mesin yang menggunakan kecerdasan buatan yang tentunya berbeda dengan manusia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai salah satu pihak dalam masyarakat internasional yang memiliki tujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional bersama dengan negara-negara anggota *Conventions on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons which may be deemed to be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects* (CCW), sebuah konvensi internasional yang secara khusus mengatur perihal persenjataan yang boleh dan tidak boleh digunakan didalam keadaan perang, sejak tahun 2014 telah melakukan berbagai pertemuan untuk membicarakan mengenai *Lethal Autonomous Weapons Systems* (LAWS).

LAWS adalah sebuah istilah untuk menggambarkan persenjataan yang memiliki sistem otomatis didalam programnya sehingga dapat beroperasi tanpa campur tangan manusia, salah satunya adalah tentara robot. Pertemuan yang dilakukan oleh PBB dan negara-negara anggota CCW dilakukan karena mereka memandang saat ini hukum humaniter dipandang belum mengatur secara jelas dan tegas mengenai LAWS. Laws dipandang sebagai suatu senjata yang secara independen dapat memilih dan menyerang target.¹⁰ Tidak hanya itu, LAWS juga dapat memutuskan apakah suatu target perlu diserang atau tidak, bahkan jika keputusan tersebut tergolong keputusan yang mematikan.¹¹

Kemampuan yang dimiliki LAWS ini dapatlah dikatakan serupa dengan kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Apabila dilihat dari sudut pandang teknologi, keberhasilan manusia dalam membuat LAWS adalah suatu pencapaian yang luar biasa. Namun, hal ini ternyata dipandang pula sebagai potensi ancaman yang baru bagi pelaksanaan hukum humaniter internasional. Ancaman tersebut

¹⁰ ICRC, Report on Expert Meeting on Autonomous Weapon System: Technical, Military, Legal, and Humanitarian Aspects, <https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/2014/expert-meeting-autonomous-weapons-icrc-report-2014-05-09.pdf> diunduh tanggal 27 Maret 2019 pukul 20.35

¹¹ Human Rights Watch (HRW) dan International Human Rights Clinic (IHRC), Mind the Gap: The Lack of Accountability for Robot Killers, <https://www.hrw.org/report/2015/04/09/mind-gap/lack-accountability-killer-robots> diunduh pada tanggal 28 Maret 2019 pukul 09.00

terkait dengan kemampuan LAWS dalam beradaptasi dengan perubahan keadaan sekitarnya dan menaati hukum humaniter.¹² Dengan mengerahkan LAWS ke dalam medan perang untuk menggantikan prajurit manusia, artinya secara penuh terjadi pelimpahan pertimbangan-pertimbangan yang seharusnya dilakukan dengan otak manusia kepada *Artificial Intelligence* yang dimiliki LAWS.

Artificial Intelligence yang disebut AI atau Kecerdasan Buatan merupakan salah satu cabang ilmu komputer yang mempelajari bagaimana cara membuat sebuah mesin cerdas, yaitu mesin yang mempunyai kemampuan untuk belajar dan beradaptasi terhadap sesuatu.¹³ Pertanyaan besar yang muncul dari hal tersebut adalah mengenai perbandingan kemampuan LAWS dan manusia dalam mengambil keputusan. Walaupun benar nantinya LAWS akan memiliki *Artificial Intelligence* yang terprogram dengan kemampuan seperti manusia, namun tentu saja kemampuan tersebut tidak akan sebaik kemampuan manusia. Terutama mengenai kemampuan untuk memasukan pertimbangan moralitas dalam pengambilan keputusan yang mematikan. Berdasarkan alasan-alasan inilah banyak negara-negara yang memberikan pendapatnya bahwa LAWS harus dilarang untuk dikembangkan dan digunakan. Selain itu beberapa organisasi internasional, seperti seperti *The International Committee of Red Cross (ICRC)*, *Human Rights Watch (HRW)*, *International Committee for Robot Arms Control (ICRAC)*, *Centre for a New American Security*, juga mengecam pembuatan dan penggunaan LAWS.¹⁴ Meskipun hingga saat ini yang ada adalah *semi-autonomous weapon* dimana masih membutuhkan kendali manusia untuk mengambil keputusan, namun negara-negara yang berteknologi tinggi seperti Rusia telah menyatakan bahwa akan meluncurkan serangkaian *drone* tempur

¹² Vincent C. Muller, *Autonomous Killer Robots Are Probably Good News*, *Journal Frontiers in Artificial Intelligence and Applications*, Vol. 273, 2014, hlm. 6.

¹³ Sri Kusumadewi, *Artificial Intelligence: Teknik dan Aplikasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2003, hlm 5.

¹⁴ UNOG, 2015 Meeting of Expert on LAWS
[https://www.unog.ch/80256EE600585943/\(httpPages\)/6CE049BE22EC75A2C1257C8D00513E26?OpenDocument](https://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/6CE049BE22EC75A2C1257C8D00513E26?OpenDocument) diunduh pada tanggal 18 April 2019 pukul 21.50

otonom yang akan menggunakan kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi target dan membuat keputusan sendiri.¹⁵

Salah satu argumen yang diberikan oleh pihak yang menolak LAWS lahir dari pandangan bahwa LAWS, seperti tentara robot, tersebut tidak akan dapat membedakan secara meyakinkan, atau setidaknya tidak dapat membedakan antara kombatan dan non-kombatan. Padahal perbedaan kedua status tersebut merupakan dasar dari segala ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam hukum humaniter internasional. Selain prinsip perbedaan, berbagai pihak juga meragukan kemampuan LAWS dalam mengidentifikasi penggunaan senjata yang proporsional.¹⁶ Di dalam hukum humaniter internasional pada hakikatnya diperbolehkan untuk memberikan serangan yang dapat memberikan efek kepada masyarakat sipil, selama serangan tersebut bersifat proporsional dengan tujuan militer¹⁷ Namun, kemampuan LAWS untuk dapat menilai proporsionalitas suatu serangan kepada masyarakat sipil masih menjadi suatu pertanyaan besar bagi masyarakat internasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan hukum yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana legalitas penggunaan LAWS di masa yang akan datang ditinjau dari hukum humaniter internasional?
2. Bagaimana LAWS ditinjau dari prinsip perbedaan dan proporsionalitas dalam hukum humaniter internasional?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, adapun tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk memiliki pemahaman yang lebih mendalam

¹⁵ David Gilbert, Russian Weapons Maker Kalashnikov Developing Killer AI Robots https://news.vice.com/en_us/article/vbzq8y/russian-weapons-maker-kalashnikov-developing-killer-ai-robots diunduh pada tanggal 13 April 2019 pukul 18.00

¹⁶ Vincent C. Muller, Supra note 12.

¹⁷ Id.

mengenai LAWS dan pengaturannya dalam hukum humaniter internasional dan memahami penggunaan LAWS ditinjau dari prinsip perbedaan dan prinsip proporsionalitas dalam hukum humaniter internasional

D. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai legalitas penggunaan LAWS yang ditinjau dari sudut pandang hukum humaniter internasional ini memiliki kegunaan teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis:

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan berguna untuk:

- a. Pengembangan pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya mengenai perkembangan senjata LAWS.
- b. Sebagai kajian untuk melengkapi bahan kepustakaan yang sudah ada dalam mempelajari ilmu hukum.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah pengetahuan masyarakat pada umumnya serta para akademisi dan praktisi hukum pada khususnya mengenai perkembangan LAWS.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan erat dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.¹⁸ Dilakukan secara metodologis berarti sesuai dengan cara-cara tertentu, kemudian sistematis berarti mengikuti sistem yang ada dan menguraikan dengan cara yang baik, dan konsisten berarti tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu.¹⁹

a. Sifat Penelitian

sifat yang digunakan dalam metode penelitian ini memiliki sifat deskriptif analitis. Pengertian dari sifat deskriptif analitis ini adalah di mana sifat ini akan

¹⁸ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 42.

¹⁹ Id.

memberikan suatu pemaparan mengenai fakta-fakta yang bersangkutan dengan permasalahan atau objek masalah yang sedang diteliti oleh penulis dan memberikan gambaran secara jelas, agar dalam hal ini penulis bisa diberikan suatu solusi mengenai permasalahan ini dengan menggunakan sifat deskriptif analitis.²⁰

b. Metode Pendekatan

Penulisan ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pengertian metode penelitian yuridis normatif, menurut Ronny Hanitiojo Soemitro metode penelitian yuridis normatif adalah dimana kita sedang membuat suatu penulisan dapat menggunakan buku-buku, literatur-literatur, peraturan-peraturan, dan bahan-bahan yang memiliki hubungan atau yang dapat memberikan data-data yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang kita teliti.²¹ Selain pengertian yang diberikan oleh Ronny Hanitiojo Soemitro, terdapat ahli lain yang memberikan pengertian dari metode penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto memiliki arti dalam kita meneliti dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk penulis telit dengan cara menggunakan atau mencari bahan-bahan, literatur-literatur, dan buku-buku yang memiliki kaitannya dengan bahan atau permasalahan yang sedang kita teliti.²²

c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proposal ini di mana penulis mencari referensi-referensi dari berbagai macam undang-undang, jurnal dan literatur lainnya. Membandingkan buku yang satu dengan yang lainnya guna untuk mencari kebenaran yang ada dan untuk menemukan jawaban dari yang dipertanyakan. Sumber atau bahan hukum yang bisa digunakan dalam penelitian adalah:

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas

²⁰ Abdulkadir Muhamad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 113.

²¹ Ronny Hanitiojo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 10.

²² Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, Penulisan Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat, Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 14.

hasil konvensi dan berbagai dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *1907 Den Haag Conventions, 1949 Geneva Conventions, dan Additional Protocol to Geneva Conventions*^[1]

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan merupakan bahan pustaka yang isinya mengenai informasi tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder sebagai bahan pustaka penunjang bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku karangan para ahli, artikel, berita, jurnal hukum, skripsi, tesis, disertasi, media cetak, serta dokumen-dokumen yang berasal dari internet.

Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus, legal thesaurus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan disusun adalah sebagai berikut :

- **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

- **BAB II PERKEMBANGAN PERSENJATAAN DAN SISTEM PENGENDALIAN SENJATA DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

Bab ini berisikan kajian mengenai sejarah perkembangan senjata, perkembangan LAWS, dan kemampuan LAWS secara mendalam

- **BAB III PENGATURAN PENGGUNAAN SENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

Bab ini membahas mengenai prinsip-prinsip dan legalitas dari penggunaan senjata yang digunakan dalam hukum humaniter internasional

- **BAB IV ANALISIS LAWS DAN PENGATURANNYA BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

Bab ini menghubungkan kemampuan yang dimiliki oleh LAWS dari segi legalitas penggunaannya, pengaturannya hingga prinsip-prinsip dalam hukum humaniter internasional terutama prinsip perbedaan dan prinsip proporsionalitas

- **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian.